BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp. (0737) 5243 249 Email: panwas.mukomuko1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 01 /Bawaslu.BE-07/Set/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENETAPAN STAFF PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang :

a. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 032 Kep 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

b. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 044 KEP Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Staf Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 045 Kep Tahun 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-603 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko Yang Diperkerjakan Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil dan Staf Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Staf Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil dan Staf Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko bertugas sebagai berikut:

1. Membantu tugas-tugas administratif dukungan teknis dalam pelaksanaan pengawasan kepemiluan.
2. Membantu tugas-tugas administratif dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
3. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

KEETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROPINSI BENGKULU
KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

MEIRIZON, SE
NIP. 19800518 200701 1 005

Tembusan:
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mukomuko;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 01/Bawaslu.BE-07/Set/HK.01.01/I/2018
TANGGAL : 02 Januari 2018

NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

No.	NAMA/ NIP	JABATAN
1.	AHMAD TAUFIK, S.TP/ 198002032011011002	Staf Pelaksana Teknis PNS
2.	DEDDY GUNTAR, S.A.P/ 197806242006041005	Staf Pelaksana Teknis PNS
3.	NOVERSI JUMITA SARI, S.A.P	Staf Pelaksana Teknis Non PNS
4.	NOVRANDA EKA PUTRA, S.Kep	Staf Pelaksana Teknis Non PNS
5.	MELA OKTAVIA, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Non PNS
6.	DELISA MARYA, S.Kep	Staf Pelaksana Teknis Non PNS
7.	GARIBALDI FEBRIAN VALENTINO	Staf Pelaksana Teknis Non PNS
8.	ULYA WAHYUDI, S.Kep	Staf Pelaksana Teknis Non PNS
9.	MULYADI, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Non PNS
10.	NOVITA SARI, A.Md. Ak	Staf Pelaksana Teknis Non PNS

KEPALA SEKRETARIAT,

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

MEIRIZON, SE
NIP. 19800518 200701 1 005